

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
- 6. Inspektur adalah Pimpinan Organisasi Inspektorat Kota Banjarmasin.
- 7. Sekretariat/Sub Bagian adalah Sekretariat/Sub Bagian Inspektorat Kota Banjarmasin.

- 8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin.
- 9. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu Kota Banjarmasin.
- 10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Kota Banjarmasin.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

> Paragraf 1 Inspektorat Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, validasi, pemantauan serta bentuk pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Inspektorat;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta laporan Inspektorat, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3 Inspektorat Pembantu Wilayah I Pasal 9

Inspektorat Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektorat Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- d. pengoordinasian pelaksanaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja pada lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau inspektorat jenderal lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- h. pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- j. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- k. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- pelaksanaan kerja sama dengan unit/ instansi terkait pembinaan dan pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I; dan

m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Pembantu lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah I.

Paragraf 4 Inspektorat Pembantu Wilayah II Pasal 11

Inspektorat Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektorat Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- d. pengoordinasian pelaksanaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja pada lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau inspektorat jenderal lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- h. pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup Inspektorat

Pembantu Wilayah II;

- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- j. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- k. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- pelaksanaan kerja sama dengan unit/ instansi terkait pembinaan dan pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Pembantu lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah II.

Paragraf 5 Inspektorat Pembantu Wilayah III Pasal 13

Inspektorat Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektorat Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;

- d. pengoordinasian pelaksanaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja pada lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau inspektorat jenderal lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- h. pengawasan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- j. pembinaan dan pengoordinasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- k. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- pelaksanaan kerja sama dengan unit/ instansi terkait pembinaan dan pengawasan lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Pembantu lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah III.

Paragraf 6 Inspektorat Pembantu Khusus Pasal 15

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan rencana kerja lingkup Inspektorat Pembantu Khusus;
- b. perumusan kebijakan teknis penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- perumusan kebijakan teknis operasional audit investigatif;
- d. pelaksanaan pengawasan internal kasus pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan keuangan;
- e. pelaksanaan audit investigatif terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang berindikasi merugikan negara;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau inspektorat jenderal;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan khusus kasus pengaduan masyarakat;
- h. penanganan kasus pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi;
- i. penanganan kasus pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. pembinaan dan pengoordinasian hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat dan tindak lanjut audit investigatif;
- k. pembinaan dan pengoordinasian pengusutan aduan masyarakat terhadap indikasi tindak penyimpangan;
- pelaksanaan kerjasama dengan unit/instansi terkait pembinaan dan pengawasan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif.

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Pembagian wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 tanpa menunggu penugasan dari walikota dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 23

Inspektur menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dalam hal Inspektur berhalangan sementara, maka sebagai pejabat yang menjalankan tugas Inspektur adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Inspektorat yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 25

Laporan Inspektur Pembantu Wilayah dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Inspektur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA